



LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA

Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027

Hotel Gets Semarang - Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026



KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
ATAS REKOMENDASI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dengan tema “Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027” yang diselenggarakan di Hotel Gets Semarang – Kota Semarang tanggal 9 s.d 11 Februari 2026.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Jepara, yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
2. Rektor Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, S.T., M.T.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

5. Bapak Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H. selaku Ketua DPRD Kabupaten Jepara, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
6. Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, beserta seluruh jajaran staff Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
7. Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang.
8. Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator), Bapak Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI) dan Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H. (Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM Universitas Semarang dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Jepara khususnya dan masyarakat Kabupaten Jepara pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Semarang, 12 Februari 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H.).....	i
B. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.).....	iii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Jepara dan sekaligus membuka acara (Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H).....	viii

II. Laporan Kegiatan Workshop

BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan.....	4
C. Materi.....	5
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	5
E. Pembiayaan	6
 BAB II Kegiatan	 7
A. Tema Workshop	7
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	7
C. Materi Workshop.....	7
D. Narasumber	7
E. Moderator	7
F. Peserta.....	7
G. Susunan Acara Pembukaan Workshop.....	8
H. Diskusi dan Tanya Jawab.....	8
I. Lampiran.....	10
1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.	
2. Surat Undangan Workshop.	
3. Jadwal Workshop.	
4. S.K. dan Susunan Panitia.	
5. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Jepara.	
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Jepara.	
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.	
8. Absensi dan Biodata Narasumber.	

9. Absensi dan Biodata Moderator.
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara.
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Jepara.
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
14. Materi – materi Workshop.
15. Dokumentasi.
16. Daftar Kamar.

I. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Jepara yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. H. Junarso.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Arizal Wahyu Hidayat, dan Bapak H. Pratikno.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si. beserta jajaran staff Sekretariat DPRD Kab. Jepara.

Yang saya hormati narasumber, Bapak Eko Suseno HRM., S.E., M.M., PFC.

Serta segenap panitia PPSDM Universitas Semarang yang saya banggakan.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta magfiroh-Nya kepada kita semua. Kegiatan workshop ini merupakan sekian kalinya kerjasama antara DPRD Kabupaten Jepara dengan PPSDM Universitas Semarang atas rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan semoga kegiatan workshop ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bapak ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jepara yang saya hormati pada kesempatan malam hari ini saya mewakili Rektor Universitas Semarang mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama ini. Maka pada kesempatan kali ini tentunya kami mengucapkan terimakasih banyak atas kerjasama yang berkaitan dengan Workshop dengan tema "*Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027*", di Hotel Gets Semarang - Kota Semarang, tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026. Acara kali ini tentunya menjadi momentum kami bagi Universitas Semarang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jepara utamanya dalam rangka untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena kemudian pada sisi lain, penyusunan RKPD ini kemudian menjadi penting sebagai salah satu konsistensi di dalam membuat kebijakan yang selaras dengan RPJMD, RPJPD, RKP Nasional, dan kemudian produk - produk perencanaan yang lain yang tentunya ini menjadi salah satu agenda terpenting dalam mencapai satu bentuk tujuan yang kemudian akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Salah satu hal yang kemudian menarik yaitu kemudian dalam bedah RKPD itu adalah berkaitan dengan isu yang dimuat dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2025. Di tengah adanya satu bentuk kebijakan pemerintah pusat yang kemudian mendorong efisiensi terus menerus, akan tetapi kemudian

pemerintah daerah diminta untuk kemudian lebih dekat dengan masyarakat melalui satu instrumen yang kemudian disebut dengan aspirasi. Ini yang kemudian nantinya bisa dibahas diantaranya oleh para narasumber dan bisa dibedah secara maksimal sehingga kemudian mendapatkan beberapa rekomendasi yang kemudian dijadikan dasar untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentunya tidak banyak pada kesempatan kali ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada pimpinan dan anggota serta Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara yang kemudian bisa mendukung kami untuk menyelenggarakan acara dengan sebaik - baiknya. Dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan rekomendasi dan atas kesempatannya, serta mohon izin Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd.,M.Pd. nanti dapat memberikan sambutan dan juga Wakil Ketua DPRD Kab. Jepara, Bapak Drs. H. Junarso untuk dapat memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara workshop DPRD Kab. Jepara. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terimakasih.

Wabilahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

II. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

(Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang, Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Jepara yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. H. Junarso.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Arizal Wahyu Hidayat, dan Bapak H. Pratikno.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si. beserta jajaran staff Sekretariat DPRD Kab. Jepara.

Yang saya hormati narasumber, Bapak Eko Suseno HRM., S.E., M.M., PFC.

Serta rekan – rekan panitia PPSDM Universitas Semarang yang saya banggakan.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, dengan tema *“Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”*, dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ini adalah momentum yang mungkin kali pertama tahun 2026 nanti mungkin akan bertemu 3 sampai 4 kali di pendalaman tugas dewan kecuali yang dengan partai karena kita BPSDMD mendapatkan tambahan amanah lagi selain untuk pendalaman tugas bersama BPSDMD yaitu harus melakukan quality insurance penjaminan mutu pada kegiatan yang dilaksanakan DPRD di setiap kegiatan baik yang dikerjasamakan dengan BPSDMD maupun yang di Universitas Semarang. Bapak Ibu semoga semuanya dalam keadaan sehat wal’afiat dan kegiatan hari ini bukan sekedar untuk menjalankan tugas tetapi benar-benar ada istilah deep learning atau lebih dikenal mengenai pembelajaran yang benar-benar mendalam dalam rangka menjalankan dari aspirasi menuju aksi dari DPRD Kabupaten Jepara. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir.

Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya ingin menegaskan sedikit saja terkait dengan momentum hari ini. Tugas strategis Bapak Ibu ini saya sebenarnya eksekutif tetapi saya mohon maaf ini maturnya di depan legislatif karena saya harus menjalankan tugas dari BPSDM Kemendagri. Jadi kalau kita menangkap, karena saya pun juga diberi pembekalan yang sangat mendalam, yang harus ber-TOT juga terkait dengan tugas Bapak Ibu ini adalah tugas yang benar-benar strategis untuk bisa menjalankan melakukan perencanaan dengan baik terkait dengan dokumen perencanaan tahunan,

dimana di setiap kabupaten kota itu ada yang namanya program prioritas dari Bupati, yang program prioritas itu tentu juga mengakomodir program prioritas Presiden atau Prognas, kemudian juga program daerah yang diusung dari Bapak Gubernur disesuaikan dengan program dari Bupati yang linier, Pak Gubernur itu solid sekali dengan Bupati Wali Kota, sehingga program yang diusung itu selalu linier. Bapak Ibu sebagai jembatan antara RPJMD dengan anggaran APBD tentu harus diyakinkan dan ditajamkan bahwa instrumen itu instrumen penerjemahan visi pembangunan daerah itu harus benar - benar menjadi sebuah program nyata. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu mungkin bulan Juni saya diskusi dengan Pak Sekda, diskusi dengan Pak Bupati perlu kiranya memang kolaboratif funding. Kolaboratif funding momenklatur itu, redaksi itu sering sekali disampaikan oleh Pak Gubernur, bagaimana di era efisiensi ini untuk benar - benar bisa menerjemahkan RPJMD kemudian menjadi sebuah RKPD ini butuh kolaboratif karena anggaran yang ada di daerah seperti yang diketahui semuanya mengalami perampangan. Ini sebuah challenge Bapak Ibu, sebuah challenge bagaimana OPD – OPD, eksekutif, dewan juga bisa melakukan pengawasan di masing - masing OPD binaannya itu untuk bisa berkolaborasi. Istilah kerennya sekarang tidak lagi kolaborasi, lebih meningkat lagi ini level atasnya kolaborasi itu adalah kokreasi, jadi kokreasi itu bukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul itu tidak, tetapi dari hasil sebuah kolaborasi itu akan muncul sebuah inovasi baru, dalam istilah ilmiah juga ada namanya R&D, Research and Development, dari beberapa inovasi yang ada itu diterjemahkan melalui keilmuan yang berbeda maka akan muncul yang namanya sebuah inovasi yang baru. Bapak Ibu tahun 2027 ini tahun yang krusial dimana tahun 2027 ini adalah fase konsolidasi pembangunan daerah dan targetnya adalah bisa menjawab RPJMD dimana dinamika nasional dan tantangan global semakin dekat. Beberapa hari yang lalu ada musrembang di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang langsung dipimpin Pak Gubernur secara virtual kemudian yang hadir secara klasikal Pak Gubernur, Pak Wagub bersama dengan para Bupati, Walikota kemudian juga forum dari briliannya juga ada. Di dalamnya ada yang saya sintesiskan apa yang kita hadapi di tahun 2027 yaitu pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Etape menuju kesana sudah dimulai dari tahun ini dimana Jawa Tengah dikukuhkan sebagai provinsi dengan memantapkan dirinya sebagai lumbung pangan nasional. Sebagai lumbung pangan nasional tentu saja ekonominya harus stabil. Banyak potensi yang ada di Provinsi Jawa Tengah tentu termasuk di dalamnya adalah kabupaten Jepara Bapak Ibu karena sebelumnya saya sudah ke Jepara itu 3 kali bahkan sudah berenang di lautnya sana. Jadi waktu saya masih di Dinas Pendidikan Provinsi jadi potensi wisata disana itu luar biasa. Berikut juga pantai - pantai yang ada di sekitarnya, berikut juga dengan trosonya berikut juga dengan siapapun yang pakai kain dari Jepara itu aura positifnya itu muncul. Bapak Ibu saya sering memakai batik yang saya perkenalkan, saya perkenalkan saya kali ini memakai batik dari Bogor. Maka tahun ini terkait dengan

bagaimana kita memperkenalkan wisdom di masing - masing daerah kemudian juga batik di masing - masing daerah, maka pada pendalaman tugas yang kerjasama dengan BPSDMD Bapak Ibu nanti akan mendapatkan batik di seluruh Provinsi Jawa Tengah, sehingga akan lebih menemukan ini batik dari mana biar tidak itu - itu saja dan tidak terpakai. Kami paham Bapak Ibu ada standar. Itu kemarin usulan kita adalah seperti itu. Bapak Ibu dalam rangka menyambut terkait dengan tema tahun 2027 tentu pariwisata berkelanjutan di Jawa Tengah ini harus benar - benar digiatkan bahkan di program (LAP RI) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, lomba inovasi di tahun 2026 yang harus disupport dari Bapak Ibu DPRD adalah bisa mewujudkan desa wisata itu sudah menjawab dari apa yang menjadi program prioritas dari Presiden yang sudah diusung dari Bapak Gubernur. Ini dari Bupati sendiri juga harus mengangkat apalagi potensi di Kabupaten Jepara sangat potensial maka tidak salah kalau Kabupaten Jepara sering kita gunakan sebagai lokus untuk pelatihan kepemimpinan disana, karena dengan desa wisata benar - benar di dalamnya sudah teruji beberapa desa itu mampu menunjukkan pilar ekonomi yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Kita sering lihat di tiktok di Klaten ada desa wisata juga yang ternyata PAD nya itu di injury time akhir tahun bisa membangun berapa miliar, mungkin Jepara juga ada di dalamnya pasti ada best practice Ibu Bapak, best practice itu adalah inovasi yang berbeda dari yang lain yang bisa didiseminasikan ke desa - desa yang lain biasanya disitu bisa menggerakkan semua potensi yang ada di dalamnya, kemudian juga pilar lingkungan ini sejalan dengan yang disampaikan Pak Gubernur bahwa bagaimana pengelolaan limbah ketika pariwisata itu jalan, pengelolaan limbah itu benar - benar bisa dikelola contoh misalnya di kota Surakarta itu mengubah sampahnya itu menjadi sebuah energi, maka sekarang kota Surakarta itu berlomba - lomba membeli sampah dari kabupaten kota jualan sampah sekarang, jadi Insya Allah dengan inovasi itu nanti bisa berkembang ke tempat yang lain, kemudian juga pilar budaya dimana di dalamnya ketika desa wisata itu digerakkan maka kulinernya jalan, ini saya dari Wonogiri Bapak Ibu kulinernya itu tiwul jadi jalan kemudian potensi gunung itu juga jalan. Banyak obyek - obyek wisata yang bisa dikembangkan disana dengan mengangkat lokal wisdom yang ada disana, kalau bukan kita lalu siapa lagi, ini butuh benar - benar pengawalan Ibu Bapak ketika menjalankan tiga fungsinya baik di legislasi, kemudian di anggaran, di pengawasan ini benar - benar mampu mensupport dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pariwisata dan ekonomi kreatif tetapi ini harus kolaborasi maka di tahun ini BPSDMD nanti Insya Allah tahun ini akan mengusung desa wisata itu dalam momen lomba tingkat nasional. Mohon doanya karena ketika juara tidak lagi tentang BPSDMD tetapi tentang Provinsi Jawa Tengah dan itu siap kita diseminasikan ke tempat yang lain. Berikut juga ini menjadi bagian dari pilar tata kelola yang ada di daerah masing - masing masyarakat masing - masing. Sehingga data dari Dinas Sosial Kementerian sosial itu jarang valid karena itu tadi data yang digunakan adalah data konspirasi, data yang tidak segera diupdate ketika

mendekati injury time misalnya saat SPFB sajarah misalnya atau PBDB baru diketahui ternyata dia sudah tidak miskin baru diketahui bahwa dia sudah tidak lagi putus sekolah dan lain sebagainya, ini mata rantai Bapak Ibu yang membutuhkan benar - benar perwujudan dari tujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu total desa wisata harapannya 886 ini nanti semuanya bisa menuju pada berkembang.

Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami menyambut baik untuk kegiatan workshop pada kali ini karena belakang parang jika diasah akan tajam, Bapak Ibu terpilih itu karena tentu harus memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat ketika aspirasi dijalankan kemudian regulasi itu juga ada kadang masyarakat itu tidak mau tahu tentang regulasi tahunya adalah saya punya permintaan itu dituruti tetapi bagaimana kita mempunyai komitmen bersama yaitu mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat itu harus didudukkan untuk dipahamkan tentang regulasi maka kadang yang berada di daerah - daerah tertentu sulit dipahamkan seperti itu maka butuh benar - benar sebuah kolaborasi. Berikutnya Bapak Ibu mungkin ini challenge juga untuk kedepannya untuk kedepan bahwa Pak Presiden ini sudah mencanangkan yang namanya asri, jadi bagaimana di dalamnya itu koperasi merah putih kemudian juga sekolah rakyat, kampung nelayan merah putih, kemudian program makan bergizi gratis. Bagaimanapun ini program nasional, cek kesehatan gratis kalau cek kesehatan gratis ini keren dengan spelling keliling, spelling melesatnya ini keren kita mendapatkan apresiasi sebagai kumpulan satu nasional dan tentu tak lepas dari Kabupaten Jepara itu pun juga melakukan hal yang sama, sehingga ketika mereka yang berada di pinggiran - pinggiran biasanya tidak dijamah oleh spesialis keliling, ini Provinsi Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan upayanya sampai saat ini masih terbaik di tingkat nasional. Maka tak salah kiranya 35 penghargaan diraih di tahun 2025 dan nanti di tahun 2026 kita berharap semuanya nanti akan bergerak untuk benar - benar menuju pada goal yang berikutnya. Bapak Ibu di pusat nanti ini kedepan akan menjadi wacana bahwa akan mengembangkan 34 proyek waste to energy dimana pengeluaran sampah itu menjadi energi listrik ini terinspirasi dari Surakarta dan mungkin tempat - tempat yang lain. Kalau dulu inovasinya itu diubah menjadi bahan bakar tetapi ternyata biaya operasional untuk mengubah itu juga cukup tinggi akhirnya hanya menghilangkan sampahnya saja tetapi hasilnya ternyata tidak signifikan untuk menjadi sebuah perhitungan secara ekonomis. Kemudian tahun 2026 ini Provinsi Jawa Tengah akan membangun pengelolaan sampah RDP skala kecil di 10 kabupaten kota. Ini kerjasama dengan dinas dengan PUPR, tentu saja kemudian juga perlunya kolaborasi antara Bupati, Walikota. Kami percaya Ibu Bapak bahwa peran DPRD yang sangat strategis untuk pengawasan anggaran kemudian juga representasi masyarakat yang cerdas ini harus mampu memastikan bahwa rencana kerja pemerintah daerah itu sesuai dengan kebutuhan real yang ada di kabupaten Jepara karena tiga fungsinya tadi benar - benar dibutuhkan termasuk di dalamnya adalah penguatan akuntabilitas dan transparansi, tidak sedikit teman - teman kami baik yang ada

di provinsi sebelah dan alhamdulillah Jawa Tengah aman itu saat ini yang terjaring KPK juga karena bahasanya itu kalau saya tadi diskusi dengan kejaksaan, kebetulan saya juga di komisaris DPRD karena di Magelang jadi saya diskusi tadi bagaimana strategi kita untuk mengatasi ketika ada pembisik yang tidak menggunakan surat tetapi menghendaki sebuah kebijakan yang menyimpang dari akuntabilitas keuangan dan itu berpotensi pada sebuah perbankan atau berpotensi yang masuk bui, siapa yang paling bertanggung jawab ternyata yang paling bertanggung jawab adalah yang membuat kebijakan bukan pembisiknya, ini riskan sekali ini rawan sekali maka mencerdaskannya dari Ibu Bapak semuanya jangan sampai penopang perekonomian itu dipolitisir akhirnya kerjanya juga tidak tenang kemudian juga harus dijalankan dinamika - dinamika yang seperti itu yang kami harap benar - benar nanti untuk mampu direalisasikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari semua catatan isu tadi maka kami berharap Bapak Ibu Anggota Dewan ini benar - benar memahami mekanisme dan tahapan dalam substansi RKPD tahun 2027. Brainstorming itu sangat penting tidak lagi eranya sekarang itu diskusi satu arah tetapi benar - benar kita melakukan kokreasi. Satu kepala itu satu kehebatan ketika dikumpulkan itu bisa menjadi sebuah amunisi yang bisa menembak beberapa sasaran. Berikan masukan yang konstruktif yang berbasis data semuanya harus berbasis data dan perkuat sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah termasuk BPSDMD Provinsi Jawa Tengah siap berkolaborasi bukan hanya di pendalaman tugas dewan, mungkin pada momentum - momentum yang lain termasuk di OPD - OPD binaan Ibu Bapak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan semoga workshop kali ini benar - benar memberikan manfaat yang luar biasa. Workshop ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat peran DPRD, dan memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat Jepara. Akhir kata, saya berharap kegiatan workshop ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat nyata, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penyusunan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2027. Selamat mengikuti workshop, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan daerah. Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

III. Sambutan Pembukaan Ketua DPRD Kab. Jepara yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Jepara dan sekaligus membuka acara (Drs. H. Junarso)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.

Yang saya hormati, Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang, Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Arizal Wahyu Hidayat, dan Bapak H. Pratikno.

Yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara, Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si. beserta jajaran staff Sekretariat DPRD Kab. Jepara.

Yang saya hormati narasumber, Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC.

Serta rekan – rekan panitia PPSDM Universitas Semarang yang saya banggakan.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kepada rekan - rekan DPRD yang telah berkenan hadir di Hotel Gets Semarang – Kota Semarang ini untuk memenuhi undangan kami. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada PPSDM Universitas Semarang dan juga BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang berkenan untuk bekerjasama dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara kali ini dengan tema “*Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027*”. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat dan selalu semangat mengabdikan untuk Jepara tercinta. Ini yang menjadi beban kita semua, bagaimana sekarang ada istilah era efisiensi. Ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Bagaimana di era efisiensi ini, RPJMD kita target tahun demi tahun tetap bisa terlaksana dengan maksimal. Sehingga peran kita untuk mewujudkan skala prioritas di APBD tahun 2027 ini harus kita mulai dari RKPD yang kiranya tahapan – tahapan sudah kita jalankan. Kemarin ada Musren RKPD, itu peran kita semuanya. Ada pengalaman APBD tahun 2025, ada Inpres nomor 1 efisiensi, dilanjutkan dengan tahun 2026 ada pengurangan TKD. Ini tahun 2027 bagaimana kita memprediksi kemampuan keuangan di APBD kita. Apakah TKD kita mengacu kepada tahun 2026 atau ada optimisme kita kembali tahun 2025. Ini hal - hal yang menarik yang harus kita diskusikan pada workshop kali ini. Tetapi yang sangat penting bapak ibu semuanya, dengan kondisi seperti apapun, optimisme harus kita kedepankan. Optimisme kita mulai dari bagaimana kita mampu untuk membuat skala prioritas, mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Ini menjadi kewajiban kita bersama. Sehingga pendekatan - pendekatan dalam perencanaan APBD kita ini bisa

seimbang, antara pendekatan teknokratif, pendekatan partisipatif, dan pendekatan politis. Ini harus tidak boleh teknokratif semua tetapi juga ada partisipatif dan juga ada politis. Program Bupati ngantor desa ini partisipasi luar biasa. Ini menjadi beban bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Jepara. Semua keluhan sudah muncul di Bupati. Partisipasi masyarakat untuk APBD tahun 2027 luar biasa dengan Bupati ngantor desa. Ditambah lagi dengan tiga kali reses dari bapak ibu semuanya. Lalu pendekatan politik dari Pak Bupati Jepara mulus ini menjadi beban kita semua dan alhamdulillah sinergi legislatif dan eksekutif ini berjalan dengan maksimal. Dengan sinergi ini, saya yakin segala keterbatasan dan segala kesulitan pasti akan teratasi dengan sebaik - baiknya. Jadi nanti kalau ada kebijakan seperti apapun yang disampaikan oleh Bupati, kita siap - siap untuk bisa menerima sepenuh hati. Karena kita semangat untuk mengabdikan untuk Jepara yang tercinta. Kami berharap agar rekan - rekan dapat mengikuti kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara ini dengan sebaik - baiknya.

Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya. Semoga kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

“WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA”

dengan tema :

“Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”

SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum);
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai

dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **ESQ (Emotional Spiritual Quotient)**. Materi yang kedua yaitu **Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027**. Materi ketiga yaitu **Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak**. Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”**. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara** serta **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** telah menyelenggarakan kegiatan **Workshop** dengan tema **”Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”**.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

C. MATERI

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator)
2. Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Narasumber : Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)
3. Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak
Narasumber : Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.
(Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi)
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027".
Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Jepara.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati, dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan;
- Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap perannya dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meningkatkan komitmen dan integritas anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara jujur, transparan, dan berorientasi pada pembangunan yang bersih serta berdampak;
- Memperkuat pemahaman dan sinergi internal DPRD dalam merumuskan peran strategisnya pada penyusunan RKPD Tahun 2027 agar selaras dengan kebutuhan

pembangunan daerah dan Peserta mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BAB II KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP

“Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 9 s.d 11 Februari 2026

Tempat : Hotel Gets Semarang – Kota Semarang
Jl. MT. Haryono No.312 - 316, Sarirejo, Kec. Semarang Tim.,
Kota Semarang, Jawa Tengah.

C. MATERI WORKSHOP

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient).
2. Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
3. Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak.
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
“Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”.

D. NARASUMBER

1. Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator)
2. Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)
3. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi)
4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Jepara.

E. MODERATOR

1. Achmad Saifudin, S.Kom.

F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara sebanyak 48 orang peserta.
- 5 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
- **Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.**

G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan-sambutan
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H.)
 - Kedua : Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah (Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.)
 - Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Jepara dan sekaligus membuka acara (Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.)
5. Penyerahan ucapan terimakasih.
6. Foto bersama.
7. Penutup.

H. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

PERTANYAAN / TANGGAPAN

1. **Ibu Siti Rohmah, S.S.T.Keb.**

Bagaimana Pemerintah Daerah menyikapi banyak program baru dari Bapak Presiden?

2. **Bapak Drs. H. Junarso**

- A. Apa yang harus kita jalankan sehingga RAPBD nanti dipastikan prediksi kemampuan keuangan daerah nanti tidak ada potong - potongan lagi, bahwa kita mengacu keuangan transfer daerah di tahun 2025 atau mengacu 2026 mohon ijin untuk arahan dari bapak.
- B. Anggaran sekian yang kita rencanakan nanti RKPD yang mau disusun nanti itu kira - kira berapa besar? karena di Jepara banyak sekali permasalahan dan harus dijalankan salah satunya Jepara mulus.

USULAN (Materi 2) :

3. **Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.**

Bagaimana perencanaan pemerintah daerah sekarang, atau keluhan di pemerintah daerah padahal menurut kami otonomi daerah masih berlaku misalnya undang-undang 23/2014 masih berlaku, 9 tahun 2004 lalu undang - undang dasar juga masih berlaku ini pasal 18. Tetapi saat ini hampir seluruh kebijakan dikoordinasikan oleh pemerintah pusat misalnya kepengurusan untuk membangun koperasi desa saja harus dari pusat untuk memberi makan itu saja harus koordinasi dari pusat, benar juga bahkan pemerintah sekarang untuk sekedar satuan standar harga atau tentang perjalanan dinas itu masih diatur Pusat di Jawa masih lebih baik, Kalau kami ketemu dengan Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Jakarta hanya 520.000,

3 hari 8,5 juta itu bukan uang banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya konsep pemerintah ini, karena Pak Riris di Kementerian Dalam Negeri kami juga ingin menyuarakan misalnya boleh silakan membuat program pemerintah pusat tetapi jangan ada penggerakan tanpa perbaikan silakan saja, kalau mau membuat program regulasinya diubah dahulu. Sudah tidak ada peraturan daerah karena seluruhnya ada di pemerintahan pusat sehingga kami para pemerintah daerah banyak pemerintah daerah yang tidak bisa apa - apa misalnya untuk membangun jalan yang rusak, tidak bisa membangun karena anggarannya pas - pasan. Kalau Gubernurnya mempunyai keinginan bangun karena di Jepara itu sudah termasuk prioritas 2025 satu ruas. Kami mendapatkan kucuran dana sampai 40 miliar, itu baru satu kabupaten, bagaimana 35 di kabupaten/kota yang ada jalan provinsinya. Mungkin di Kementerian ini sebetulnya arahnya Pak Presiden, apakah hanya kepentingan Pusat dan daerah itu tidak perlu ini terbukti kami mengikuti Rakornas kemarin tidak ada sedikitpun yang disinggung tentang kebijakan tentang daerah ada 1 disuruh bersih - bersih, kedua disuruh beli reklame. Reklame atau papan iklan tidak ada bagaimana infrastruktur dan kesulitan dalam membangun, dan beliau menyampaikan MBG ini menjadi studi banding negara - negara lain. Mudah - mudahan nanti saya kira otonomi daerah bisa mendapatkan informasi lebih jelas dari Kementerian Dalam Negeri.

JAWABAN & TANGGAPAN Narasumber : Bapak Riris Prasetyo, S.T., M. Kom. (Kemendagri RI)

1. Sebenarnya ketika kita semua di Pemda yang mau menyusun program kegiatan dasar kita adalah RPJMD, itu dasarnya adalah RPJMN. Presiden itu punya program nasional, kalau ditanya hukumnya adalah hukumnya wajib bagi daerah. Kalau pakai bahasa sederhana PSN jadi program - program pemerintah pusat. Itu diantaranya adalah (PSN) Program Strategis Nasional itu tidak boleh ditawarkan, harus dilaksanakan di daerah konteks yang masuk ke program pusat. Kenapa PSN itu begitu ditakuti sehingga kepala daerah tidak mungkin menolak, Bapak ibu coba lihat UU 23 ada tidak kepala daerah diberhentikan oleh mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah atau DPRD di Indonesia tidak ada, karena di undang - undang 23 itu tidak ada ruang untuk menghentikan kepala daerah. Misalnya contoh mohon maaf kasus yang ada di Pati bisanya pakai KPK, coba kita cek di seluruh Indonesia, ada satu lagi Bupati yang ada di Sulawesi, itu diberhentikan karena sering keluar negeri tanpa izin Kemendagri, itu bukan masalah karena gagal menjadi pemerintah daerah tetapi karena sering ke luar negeri. Jadi kalau ditanya seandainya Bupati Walikota atau kepala daerah tidak melaksanakan program PSN tidak berani, karena satu - satunya cara untuk memberikan kepala daerah di undang - undang 23 adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan salah satunya itu 1B. Regulasi perubahan intens dari kebijakan daerah berkaitan dengan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik, Kemendagri berperan penting dalam

menciptakan regulasi yang mendukung kebijakan daerah agar lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi, Kemendagri akan terus mendorong digitalisasi dalam pemerintahan daerah. Salah satu langkah yang sudah diambil adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mempermudah perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi. Proyeksi kedepannya, Kemendagri mungkin akan lebih fokus pada penggunaan teknologi yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di tingkat daerah. Kemendagri juga kemungkinan akan memprioritaskan pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Ini melibatkan pelatihan yang lebih intensif dan penguatan manajemen pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi, baik itu perubahan ekonomi, sosial, atau bahkan perubahan regulasi di tingkat pusat. Kemendagri akan terus mengarahkan agar daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih tinggi, yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah.

- 2A. Menggunakan data terbaru dan valid sebagai dasar perencanaan. Dalam menyusun RAPBD, dasar utama adalah proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun anggaran yang direncanakan, yaitu tahun 2026. Namun kita lihat dulu, data realisasi dan indikatif tahun 2025 tetap digunakan sebagai acuan tren dan pembanding untuk melihat pola penerimaan dan belanja. Mengacu pada Dokumen Resmi Transfer ke Daerah (TKD), Gunakan Indikatif Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dirilis resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sinkronisasi dengan RKPD dan Kebijakan Pusat. Pastikan RAPBD selaras dengan RKPD Tahun 2026, yang sudah mengacu pada arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan pusat (RKP Nasional). Sinkronisasi ini akan memperkuat posisi RAPBD saat evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar tidak ada koreksi signifikan.
- 2B. RKPD bukan angka final, tetapi Dokumen Arah dan Kerangka Kebijakan, di sisi lain RKPD juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan, arah kebijakan, serta kerangka pendanaan indikatif, bukan angka pasti seperti dalam RAPBD. Besaran anggaran dalam RKPD bersifat proyeksi awal (indikatif) yang akan disempurnakan dalam KUA-PPAS. Mengacu pada Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026. Untuk memperkirakan besarnya RKPD, dasar perhitungannya berasal dari prakiraan kemampuan keuangan daerah tahun 2026, termasuk :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Dana Transfer dari Pusat (TKD), dan
 - Lain - lain pendapatan sah.

I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
2. Surat Undangan Workshop.

3. Jadwal Workshop.
4. S.K. dan Susunan Panitia.
5. Surat balasan Workshop dari Sekretaris DPRD Kab. Jepara.
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Jepara.
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM.
8. Absensi dan Biodata Narasumber.
9. Absensi dan Biodata Moderator.
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara.
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Jepara.
12. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.
13. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.
14. Materi – materi Workshop.
15. Dokumentasi.
16. Daftar Kamar.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR LAMPIRAN



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Nomor : 073.3/PT04/1131.150/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Jepara

Semarang, 04 Februari 2026
Kepada :
Rektor Universitas Semarang
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 004/PPSDM.USM/RKM.WK/I/2026, tanggal 30 Januari 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2026 sampai dengan 11 Februari 2026 bertempat di Hotel Gets Kota Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
 - b. Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
 - c. Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak;
 - d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;
7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Jepara;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara;
-



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT UNDANGAN dan BALASAN



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

USM

Nomor : 004/PPSDM.USM/SB.WK/I/2026

Semarang, 29 Januari 2026

Lamp : -

Hal : **Persetujuan Fasilitas Kegiatan Workshop
DPRD Kabupaten Jepara**

Kepada Yth;
Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara Nomor : 175/138, tanggal 29 Januari 2026 perihal Permohonan Fasilitas Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara, Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** menyetujui penyelenggaraan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan tema "**Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027**", yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 9 s.d 11 Februari 2026

Tempat : **Hotel Gets Semarang – Kota Semarang**

Jl. MT. Haryono No.312 - 316, Sarirejo, Kec. Semarang Tim.,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikian surat Persetujuan Fasilitas Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surat Undangan dan jadwal sebagaimana terlampir.



Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jepara;
3. Arsip.



Nomor : 004/PPSDM.USM/UDG.WK/I/2026

Semarang, 2 Februari 2026

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

Ketua DPRD Kabupaten Jepara

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Sekretaris beserta Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan tema **"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 9 s.d 11 Februari 2026

Tempat : **Hotel Gets Semarang – Kota Semarang**

Jl. MT. Haryono No.312 - 316, Sarirejo, Kec. Semarang Tim.,

Kota Semarang, Jawa Tengah

Kontribusi : **Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui **Bank BNI, Nomor Rekening 1239760043** atas nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara;
3. Arsip.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

JADWAL

**Jadwal Kegiatan Workshop** **DPRD Kabupaten Jepara****"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"**

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP	Tujuan Pembelajaran
Senin, 9 Februari 2026	13.00 – 18.00	Check in dan registrasi peserta		
	18.00 – 19.30	Makan Malam		
	19.30 – 20.00	Pembukaan: - Sambutan Rektor Universitas Semarang - Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng. - Sambutan Ketua DPRD Kab. Jepara sekaligus membuka		
	20.00 – 22.00	Materi 1: "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., M.M. PFC. (Motivator)	2	Meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual anggota DPRD guna memperkuat integritas, empati, dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan.
	22.00 – 23.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	23.00	Istirahat		
Selasa, 10 Februari 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 11.00	Materi 2 : "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" Narasumber : Riris Prasetyo, S.T., M.Kom. (Kemendagri RI)	3	Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap perannya dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
	11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	12.00 – 13.30	Ishoma		
	13.30 – 16.00	Materi 3 : "Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak" Narasumber : Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi)	2,5	Meningkatkan komitmen dan integritas anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara jujur, transparan, dan berorientasi pada pembangunan yang bersih serta berdampak
	16.00 – 17.00	Diskusi Dan Tanya Jawab	1	
	17.00 - 19.00	Istirahat dan Makan Malam		
	19.00 - 22.30	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara	3,5	Memperkuat pemahaman dan sinergi internal DPRD dalam merumuskan peran strategisnya pada penyusunan RKPD Tahun 2027 agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan Peserta mampu menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop
	22.30 - 23.00	Penutupan		
23.00	Istirahat			
Rabu, 11 Februari 2026	06.00 – 09.00	Sarapan pagi		
	09.00 – 11.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat		
	s.d. 12.00	Check out Hotel		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SK dan SUSUNAN PANITIA



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/PPSDM.USM/SK.WK/II/2026

Tentang:

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan : 1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Jepara di Hotel Gets Semarang – Kota Semarang tanggal 9 s.d 11 Februari 2026.
2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, dibebankan pada pelaksana.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Semarang

pada Tanggal : 4 Februari 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST. 13922018

Tembusan :

1. Rektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri RI.
3. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor
Tanggal

: 004/PPSDM.USM/SK.WK/II/2026
: 4 Februari 2026

**PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026**

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Sos.I.
- Bendahara : Ayuni Puspowati, S.E.
- Anggota : 1. Agus Sutopo, S.E.
- 2. Rifka Widya Emilia, S.Pd.
- 3. Annisa Ghani Rasyiddianti, S.E.
- 4. Laksita Saraswati
- 5. Jamaluddin
- 6. Rossy Aprilia Putri, S.Ikom.
- 7. Mohammad Khoirul Annas, S.Ak.
- 8. Achmad Saifudin, S.Kom.
- 9. Lathifa Nurrahman



Ketua Pelaksana Harian PPSDM Universitas Semarang

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

SURAT PENUNJUKAN DARI SEKRETARIAT DPRD



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Pemuda Nomor 106 Telepon (0291) 591103 Fax : 594173
J E P A R A

Jepara, 29 Januari 2026

NOMOR : 175 / 138
SIFAT : Segera
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Permohonan Fasilitas
Kegiatan Workshop
DPRD Kabupaten Jepara

Kepada Yth.
Yth. Ketua Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Universitas Semarang
(PPSDM-USM)

Di -
S E M A R A N G

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Bulan Februari 2026, DPRD Kabupaten Jepara akan melaksanakan kegiatan Workshop yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari : SENIN s/d RABU
- Tanggal : 9 s/d 11 Febuari 2026
- Tempat : Provinsi Jawa Tengah
- Materi : “ **Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027**”.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diminta bantuannya untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA



Drs. TRISNO SANTOSA, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670421 198803 1 007



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN, ANGGOTA DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEPARA**

Nomor SETWAN : 182 / 168 / SETWAN / I / 2026

Nomor USM : 004/PPSDM.USM/MOU.WK/I/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. TRISNO SANTOSA, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Pemuda No.106 Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SUPARI, S.T., M.T**
Jabatan : Rektor Universitas Semarang
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Jepara serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT WORKSHIOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 9 s.d 11 Februari 2026

Tempat : **Hotel Gets Semarang – Kota Semarang**
Jl. MT. Haryono No.312 - 316, Sarirejo, Kec. Semarang Tim.,
Kota Semarang, Jawa Tengah

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
 - a. Menyiapkan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
 - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - d. Menandatangani sertifikat.
 - e. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-peserta.
 - b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.
 - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Jepara melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG.**

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
SEK WAN	
KABAG	NIP 19670421 198803 1 007
SUB KOORDINATOR	

Des. TRISNO SANTOSA, M.Si.
NIP 19670421 198803 1 007



Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri.

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA



Drs. JRISSNO SANTOSA, M.Si.
NIP. 19670421 198803 1 007

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



DR. SUPAEL, S.T., M.T.
NIP. 196570030102033

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai Rp. 10.000,- masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA


Drs. TRISNO SANTOSA, M.Si.
NIP. 19670421 198803 1 007

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)


Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM**



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2091/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2025, menyatakan bahwa

Universitas Semarang, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat:

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 19 - Maret - 2025 sampai dengan 19 - Maret - 2030.



Jakarta, 19 - Maret - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4404/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, menyatakan bahwa

Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Semarang, Kota Semarang**

memenuhi syarat peringkat:

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 21 - Mei - 2024 sampai dengan 20 - Maret - 2029



Jakarta, 21 - Mei - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com




DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Eko Suceno, HRM, SE, MM, PFC	Senin, 9 Februari 2026	
2.	Riris Prasetyo, S.T., M.Kom	Selasa, 10 Februari 2026	
3.	Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH.	Selasa, 10 Februari 2026	



11 Februari 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

1	Nama	Eko Suseno, HRM,S.E.,M.M.,PFC.
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Salatiga, 20 September 1977
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	UKSW
6	Jabatan	Dosen
7	Jenis Kelamin	Laki-laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	08122874993
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 9 Februari 2026

Eko Suseno, HRM,S.E.,M.M.,PFC.



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

1	Nama	Riris Prasetyo, S.T., M.Kom.
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Nganjuk, 22 Juni 1975
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	Kemendagri
6	Jabatan	Kasubdit BUMD
7	Jenis Kelamin	Laki - laki
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	0811184172
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 10 Februari 2026


Riris Prasetyo, S.T., M.Kom.



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

1	Nama	Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, SHI., M.H.
2	NIP	06557003801054
3	Tempat/Tgl. Lahir	PATI, 6 SEPTEMBER 1985
4	Pangkat/Golongan	IIIC/LEKTOR KEPALA
5	Instansi	UNIVERSITAS SEMARANG
6	Jabatan	DIREKTUR PASCA SARJANA UNIVERSITAS SEMARANG
7	Jenis Kelamin	LAKI - LAKI
8	NPWP	70.314.728.0506.000
9	No. Telp./HP	085225899229
10	Email	Institut.Junaidi@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	S3 ILMU HUKUM
12	Pengalaman Kerja	DOSEN USM
		ADVOCAT
		TENAGA AHLI DPRD KOTA SEMARANG
		ANALIS HUKUM DPRD KAB. DEMAK
13	Materi yang disampaikan	

Semarang, 10 Februari 2026

Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, SHI., M.H.



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR MODERATOR

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

NO.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Achmad Saifudin, S.Kom	Senin/9 Februari 2026	
2.	Achmad Saifudin, S.Kom	Selasa/10 Februari 2026	
3.	Achmad Saifudin, S.Kom	selasa/10 Februari 2026	



11 Februari 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST 43922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

BIODATA MODERATOR

WORKSHOP


DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

1	Nama	Achmad Saikudin S.Kom
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kudus / 17-07-2000
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	PPSDM - Universitas Semarang
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	L
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	0895425702277
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	SI
12	Pengalaman Kerja	

Semarang, 11 Februari 2026


Achmad Saikudin S.Kom



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com














DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara
















WORKSHOP
DPRD KABUPATEN JEPARA











"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"
Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

Hari / Tanggal : Senin, 9 Februari 2026
Agenda : - Check in & registrasi peserta.
- Pembukaan
Materi 1 : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd.I.	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 

Surabaya, 11 Februari 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tinggarsi 50199 Telp. (024) 8702797

Website : www.usm.ac.id email : data@usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara

WORKSHOP
DPRD KABUPATEN JEPARA














"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"
















Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026











Hari / Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026

Materi 2 : Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd.L	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



11 Februari 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA














"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"
















Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026

Materi 3 : Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd I	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnubroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



Semarang, 11 Februari 2026

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.

NST-13922018



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50106 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara

WORKSHOP DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"














Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026














Hari / Tanggal : Selasa, 10 Februari 2026











Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Agenda : - Penutupan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma' Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd.I.	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



Surakarta, 11 Februari 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

DAFTAR HADIR PESERTA Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Jepara

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA














"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"
















Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026











Hari / Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026

Agenda : - Penyelesaian Administrasi dan Penyerahan Sertifikat
- Check Out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.	Ketua DPRD	1
2	Drs. H. Junarso	Wakil Ketua DPRD	2
3	Arizal Wahyu Hidayat	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. Pratikno	Wakil Ketua DPRD	4
5	Sandi Hertanto, S.IP.	Anggota DPRD	5
6	Drs. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.	Anggota DPRD	6
7	Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.	Anggota DPRD	7
8	Nur Osel Kahisha Putri, S.S.	Anggota DPRD	8
9	Dra. Farah Elfirajun A.G.	Anggota DPRD	9
10	H. Chairul Anwar, S.Sos.	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.	Anggota DPRD	11 
12	Drs. H. Muslih, M.H.	Anggota DPRD	12 
13	M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.	Anggota DPRD	13 
14	H. Purwanto, S.Kom., M.M.	Anggota DPRD	14
15	Rio Candra Adi Nugraha, S.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dendie Khisma Widyanto, S.E.	Anggota DPRD	16
17	Siti Rohmah, S.S.T.Keb.	Anggota DPRD	17 
18	Zumaroh, S.Pd.	Anggota DPRD	18 
19	H. Haizul Ma'Arif, S.H.	Anggota DPRD	19 
20	Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.	Anggota DPRD	20 
21	Hj. Sri Lestari, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	Nur Hidayat	Anggota DPRD	22 
23	H. Arofiq, S.T., M.T.	Anggota DPRD	23 
24	Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.	Anggota DPRD	24 
25	Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.	Anggota DPRD	25 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Al Ma'ruf, S.E.	Anggota DPRD	26 
27	Tri Budi Cahyono	Anggota DPRD	27 
28	H. Akhmad Faozi, S.E.	Anggota DPRD	28 
29	Bustanul Arif	Anggota DPRD	29 
30	H. Nur Hamid, S.Ag.	Anggota DPRD	30 
31	Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.	Anggota DPRD	31 
32	Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hengki Sandi Atmojo	Anggota DPRD	33 
34	Muhammad Ramadhan Adinda Prabu	Anggota DPRD	34 
35	Kholis Fu'ad, S.H.I.	Anggota DPRD	35 
36	Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.	Anggota DPRD	36 
37	H. Mohammad Adib, S.Pd.I.	Anggota DPRD	37 
38	H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.	Anggota DPRD	38 
39	H. Muzaidi, A.Md.	Anggota DPRD	39 
40	H. Sutrisno, S.E.	Anggota DPRD	40 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
41	Muhamad Soleh, S.Pd.I.	Anggota DPRD	41 
42	Padmono Wisnugroho, S.H.	Anggota DPRD	42 
43	H. Bambang Harsono, S.H., M.H.	Anggota DPRD	43 
44	Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.	Anggota DPRD	44 
45	Moh. Jamal Budiman, S.Ag.	Anggota DPRD	45 
46	Isman Mustafa Patamani	Anggota DPRD	46 
47	Uzlifatul Fuaidah, S.H.	Anggota DPRD	47 
48	Hj. Esti Kismaning Setyowati	Anggota DPRD	48 
49	Mashadi	Anggota DPRD	49 
50	Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.	Anggota DPRD	50 



Semarang, 21 Februari 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PENDAMPING
SEKRETARIAT DPRD KAB. JEPARA**

WORKSHOP

DPRD KABUPATEN JEPARA

"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"

Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, 9 s.d 11 Februari 2026

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Senin, 9 Februari 2026	Selasa, 10 Februari 2026	Selasa, 10 Februari 2026	Selasa, 10 Februari 2026	Rabu, 11 Februari 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4, Penutupan	Penyelesaian Administrasi dan penyerahan sertifikat, Check Out
1	TRISNO Santosa					
2	Isdiyanto Kusworo					
3	Wibisono					
4	Isda Ermawati W					
5	Rizka Nurfauziah C.					



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG


PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Senin, 9 Februari 2026	Selasa, 10 Februari 2026	Selasa, 10 Februari 2026	Selasa, 10 Februari 2026	Rabu, 11 Februari 2026
		Check In & Registrasi, Pembukaan, Materi 1	Materi 2	Materi 3	Materi 4, Penutupan	Penyelesaian Administrasi dan penyerahan sertifikat, Check Out
6						
7						
8						
9						
10						

11 Februari 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM



Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263, Telepon 7473066, Faksimile . 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 11 Februari 2026

Nomor : B/800.2.4.6/136/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Jepara Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM USM SEMARANG

Di Semarang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu $\geq 3,5$ dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Jepara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang dilaksanakan oleh PPSDM Universitas Semarang (USM) di Hotel Gets Kota Semarang Jl. MT. Haryono No.312 - 316 Kota Semarang, mulai tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026, dari pagi, siang hingga sore hari mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Jepara, dalam kategori **Memuaskan**, dan **dibawah target capaian sasaran mutu**, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	83,33	Memuaskan	3,33	DBCM
2	Layanan Administrasi	85,07	Memuaskan	3,40	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	82,81	Memuaskan	3,31	DBCM
Rata-rata.....		83,33	Memuaskan	3,33	DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten Jepara, berjalan dengan tertib dan lancar.
4. Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang (USM_)



2026

**EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI
ANGGOTA DPRD KAB. JEPARA**

Periode 9 s.d. 11 Februari 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH



A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan;
- 2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas
- 3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur :

1. Capaian Nilai

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{SR}{JR} \times 100 \right) + \left(\frac{R}{JR} \times 75 \right) + \left(\frac{KR}{JR} \times 50 \right) + \left(\frac{TR}{JR} \times 25 \right)$$

- Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban
 - 1) Kurang
 - 2) Cukup
 - 3) Baik
 - 4) Sangat Baik
- Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria

0 - 60.00	Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00	Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00	Cukup Memuaskan
80.01 - 90.00	Memuaskan
90.01 - 100.00	Sangat Memuaskan

2. Capaian Mutu

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target Capaian Mutu sebesar $\geq 3,50$ dari skala 4,0.

0 s.d. 3.49	Di Bawah Capaian Mutu (DBCM)
3.50 s.d. 4.00	Di Atas Capaian Mutu (DACM)

3. Persepsi Negatif / Positif

Persepsi Negatif = $\frac{\text{Respon Tidak} + \text{Respon Kurang}}{2} * 100\%$

Persepsi Positif = $\frac{\text{Respon Sangat} + \text{Respon Cukup}}{2} * 100\%$

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu tidak lebih dari 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan	: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Jepara
Periode	: 9 s.d. 11 Februari 2026
Jumlah Peserta	: 48 orang
Jumlah Responden	: 48 orang
Tanggal Evaluasi	: 10 Februari 2026

F. HASIL EVALUASI

Sebagaimana terlampir.

G. KESIMPULAN

1. Evaluasi Penyelenggaraan

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 83.74 dengan Capaian Mutu (CM) berada pada indeks 3.35 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).

2. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

- a) Coffe break ditambah menunya
- b) Makan siang dan malamnya kurang variatif dan kurang banyak.
- c) Pembawa acara, greget nya kurang harus semangat tinggi, sehingga peserta ikut semangat tinggi
- d) Sudah sesuai topik yang akan di butuhkan oleh Anggota DPRD
- e) Bimtek agar lebih meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- f) Sudah bagus, untuk lebih ditingkatkan lagi, untuk memberikan efek positif guna peningkatan kapasitas DPRD
- g) Apabila pembahasan berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, narasumber harus dari kementerian agar bisa diskusi secara komprehensif

Mengetahui,

Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama



Mochamad Said, SH, MH

Pembina

NIP. 196712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

REKAPITULASI PER ANGKATAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN TAHUN 2026

TANGGAL EVALUASI

10/02/2026


ANGKATAN DAN ASAL PESERTA

USM - Workshop Dewan Kabupaten Jepara


LOKASI PELAKSANAAN

Hotel Gets - Semarang

RESUME KESELURUHAN



REKAPITULASI PER ASPEK



Jumlah Responden
48

NO	ASPEK	CAPAIAN NILAI		CAPAIAN MUTU	
		CN	KRITERIA	CM	KRITERIA
1	Program	83,33	Memuaskan	3,33	DBCM
2	Layanan Administrasi	85,07	Memuaskan	3,40	DBCM
3	Fasilitas Penunjang	82,81	Memuaskan	3,31	DBCM
	Rata-rata	83,74	Memuaskan	3,35	DBCM

Skala Penilaian sebagai berikut:

No	Rentang Skala	Kualifikasi
1	90,01 - 100	Sangat Memuaskan
2	80,01 - 90,0	Memuaskan
3	70,01 - 80,0	Cukup Memuaskan
4	60,01 - 70,0	Kurang Memuaskan
5	0,00 - 60,0	Tidak Memuaskan

Skala Mutu

Nilai	Kriteria
$\geq 3,50$	Di Atas Capaian Mutu
$< 3,50$	Di Bawah Capaian Mutu

REKAPITULASI DATA EVALUASI

NO	ASPEK	INDIKATOR	JR	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	CN	Kriteria	CM	Kriteria	Persepsi Positif	Persepsi Negatif	
1	Program	1.1	Program diklat merupakan topik yang aktual	48	0	1	32	15	82,29	Memuaskan	3,29	DBCM	97,92%	2,08%
		1.2	Relevansi materi dengan kebutuhan praktis peserta	48	0	3	25	20	83,85	Memuaskan	3,35	DBCM	93,75%	6,25%
		1.3	Alokasi waktu yang diberikan bagi tiap materi	48	0	2	27	19	83,85	Memuaskan	3,35	DBCM	95,83%	4,17%
2	Layanan Administrasi	2.1	Sistem pemanggilan peserta	48	0	2	25	21	84,90	Memuaskan	3,40	DBCM	95,83%	4,17%
		2.2	Sistem registrasi peserta	48	0	1	27	20	84,90	Memuaskan	3,40	DBCM	97,92%	2,08%
		2.3	Pelayanan dan sikap petugas	48	0	1	26	21	85,42	Memuaskan	3,42	DBCM	97,92%	2,08%
3	Fasilitas Penunjang	3.1	Kualitas fasilitas ruang kelas (audio, proyektor, pendingin ruangan, screen, dll)	48	0	2	29	17	82,81	Memuaskan	3,31	DBCM	95,83%	4,17%
		3.2	Penyiapan kamar (kebersihan, fasilitas, kenyamanan)	48	0	3	28	17	82,29	Memuaskan	3,29	DBCM	93,75%	6,25%
		3.3	Penyiapan konsumsi (kebersihan, kecepatan penyajian, variasi menu)	48	0	5	25	18	81,77	Memuaskan	3,27	DBCM	89,58%	10,42%
		3.4	Penyiapan fasilitas lain (internet, tempat ibadah)	48	0	2	26	20	84,38	Memuaskan	3,38	DBCM	95,83%	4,17%

SARAN DAN MASUKAN DARI PESERTA

- 1 Coffe break ditambah menunya
- 2 Makan siang dan malamnya kurang variatif dan kurang banyak.
- 3 Pembawa acara, greget nya kurang harus semangat tinggi, sehingga peserta ikut semangat tinggi
- 4 Sudah sesuai topik yang akan di butuhkan oleh Anggota DPRD
- 5 Bimtek agar lebih meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 6 Sudah bagus, untuk lebih ditingkatkan lagi, untuk memberikan efek positif guna peningkatan kapasitas DPRD
- 7 Apabila pembahasan berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat, narasumber harus dari kementerian agar bisa diskusi secara komprehensif

Petugas Evaluator



MOCHAMAD SAID, SH, MH



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/2996/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor

Dr. SPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893 3 33/2997/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Penalaran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Drs. H. Junarso
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/2998/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Arizal Wahyu Hidayat
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026
Rektor,

[Signature]
Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/2999/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. Pratikno
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3000/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Sandi Hertanto, S.IP.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3001/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Dr. H. Ahmad Sholikhin, M.Si.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Jepara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3002/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Imam Subhi, S.Kep.Ns., M.M., M.Kes.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3003/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Penjalaran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Nur Osel Kahisha Putri, S.S.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3004/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Dra. Farah Elfirajun A.G.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rector,

Dr. SUPAKI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3005/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalangan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Chairul Anwar, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3006/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Khoirul Anam, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3007/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Dr. H. Muslih, M.H.**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Jepara**

TELAH MENGIKUTI


Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026
Rector,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NLS. 06557003102031



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3008/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : M. Latifun, S.Sn., S.T., M.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026
Rektor,

Dr. SUPART, S.T., M.T.

NIS. 06337003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3009/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Rio Candra Adi Nugraha, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026
Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
Nls. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3010/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Siti Rohmah, S.S.T.Keb.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS-06537003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3011/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Zumaroh, S.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026
Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102032



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3012/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. Haizul Ma'Arif, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026
Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3 33/3013/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Saidatul Haznak, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2025
Rector,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3014/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004 A/PPSDM.USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. Sri Lestari, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang



Semarang, 11 Februari 2026
Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3015/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Nur Hidayat
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3016/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Arofiq, S.T., M.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3017/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : Hj. Lusiana Afrianti, S.Psi., M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3018/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Nining Fitriani, M.Pd., M.Kom.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3019/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : Al Ma'ruf, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3020/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDMUSM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Tri Budi Cahyono

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893 3 33/3021/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. Akhmad Faozi, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3022/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF/WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Bustanul Arif
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026
Rektor,

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3023/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Nur Hamid, S.Ag.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor

Dr. SUPARI S.T., M.T.

NIS 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3/33/3024/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Harisman Fauzan Rosyid, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026
Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS: 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3025/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Andi Rokhmat, S.I.P., M.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3027/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Ramadhan Adinda Prabu

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3026/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hengki Sandi Atmojo

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3028/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF/WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Kholis Fu'ad, S.H.I.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557083102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3029/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDMUSM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Muhammad Haidar Zaqi Umar, S.K.G.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rector

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NTS 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3030/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Mohammad Adib, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dan tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3031/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Miftahur Roqib, S.Ag., M.Si.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026
Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NPS-06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3032/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Muzaidi, A.Md.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06557003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : 893.3.33/3033/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Sutrisno, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3034/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Muhamad Soleh, S.Pd.I.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor
Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06552003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3035/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa



Nama : Padmono Wisnugroho, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang

Semarang, 11 Februari 2026
Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS. 06957003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3036/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. Bambang Harsono, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NTS-06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3037/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Saiful Muhammad Abidin, S.K.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3038/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Moh. Jamal Budiman, S.Ag.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026

Rektor



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS 06547003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3039/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Isman Mustafa Patamani

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026

Rektor,



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3040/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Uzlifatul Fuaidah, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

11 Februari 2026



Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS706557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3041/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota, menyatakan bahwa

Nama : Hj. Esti Kismaning Setyowati
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026
Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.
NIS:06557063102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3042/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 004.A/PPSDM USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa,

Nama : Mashadi
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 11 Februari 2026

Rektor

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 06557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/3043/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor USM : 004.A/PPSDM.USM/STF.WK/II/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Moch. Achlis Ferdiansyah, S.Sos.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Jepara

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Jepara dengan Tema "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dari tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 11 Februari 2026

Rektor,

Dr. SUPARI S.T., M.T.
NIS 06557005102033

DAFTAR MATERI

Nomor	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	Materi 1 : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	20.00 – 23.00
2	Materi 2 : Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027	08.00 – 12.00
3	Materi 3: Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak	13.30 – 17.00
4	Materi 4: FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD "Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027"	19.00 – 22.30

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEPARA



Dr. TRISNO SANTOSA, M.Si
NIP. 19670421 198803 1 007

Semarang, 11 Februari 2026
Ketua Pelaksana Harian PPSDM - USM



EDI PURNOMO, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

MATERI – MATERI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Jepara dengan tema " ***Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027***" yang dilaksanakan di Hotel Gets Semarang – Kota Semarang, tanggal 9 s.d 11 Februari 2026, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Jepara, beserta Sekretaris dan pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 7 Februari 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.
NST. 13922018



MATERI 1

ESQ (Emotional Spiritual Quotient).


Oleh :
Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC
(Motivator)



New **Mindset**, *New* **Energy**,
Rise Up 2026

Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

Kurangnya _____ mengenai masa depan, di mana keputusan sering kali harus diambil tanpa informasi yang lengkap, membuat arah perkembangan menjadi tidak pasti.



Uncertainty

Banyaknya faktor yang saling terkait dan memengaruhi, membuat analisis situasi menjadi rumit dan hubungan sebab-akibat menjadi tidak jelas.



Complexity

VUCA



Volatility

Situasi yang berubah sangat cepat, tidak stabil, dan sulit diprediksi arahnya, seperti perubahan tren pasar atau teknologi yang tiba-tiba.



Ambiguity

Informasi _____, dan bisa memiliki banyak interpretasi, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman

Penghambat *New Mindset, New Energy*



Blok Emosi

Hambatan dari

yang menumpuk




Blok

Hambatan yang
muncul dari dalam
pikiran




Dalam Keadaan Seperti Apakah Saya Saat Ini ?



Agile / Motion, Persistent / Progress

D 4A



BIGGER STEP *for* HIGHER LEAP



Run Up

Menemukan New
_____ Sebagai
Pondasi
Melakukan
Perubahan

Take Off

Membentuk New
_____ Sebagai
Bahan Bakar
Melakukan
Perubahan

Flight

Menjadi Better,
Faster, _____ &
Bigger

Landing

Membangun
Kesadaran Yang
Berkelanjutan

Love Your Job
Create The Attitude
That Makes It Possible
To Achieve



Terima Kasih






MATERI 2


Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2027

Oleh :
Riris Prasetyo, S.T., M.Kom.
(Kemendagri RI)



PP 13/2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

■ Riris prasetyo/ 0811 184 172 & 08123456441




PP 13/2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH


- 1 LPPD
- 2 LKPJ
- 3 RLPPD
- 4 EPPD

■ Riris prasetyo/ 0811 184 172 & 08123456441

TRANSFORMASI UU MD3, UU Pemda & reg DPRD



TRANSFORMASI UU MD3, UU Pemda & reg DPRD



UU 22/99 TTG PEMDA

(4) Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan **dipilih** satu pasang di antaranya oleh DPRD.

Pasal 38

(1) Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden.

Pasal 19

(1) DPRD mempunyai hak :

- mencinta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- mencinta **keterangan** kepada Pemerintah Daerah;
- mengadakan penyelidikan;

Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena :

- mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.

http://www.kemendagri.go.id

dicabut

PP 3/2007

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD; dan
- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

PP 6/2008

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP 13/2019

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LEPPD)
13 Maret 2019

1 LPPD

2 LKPJ

3 RLPPD

4 EPPD

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 1

LEPPD

1 LPPD

2 LKPJ

3 RLPPD

4 EPPD

Pasal 2

prinsip

transparansi

akuntabilitas

ekonomi


efektif

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah

UU 23/2014

OTONOMI
DAERAH
(MONEY'S
FOLLOW
FUNCTION)



KEKUASAAN PEMERINTAHAN

- (1) Presiden RI memegang **kekuasaan pemerintahan** sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
- (2) **Kekuasaan Pemerintahan diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.**
- (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, **Presiden dibantu oleh menteri** yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
- (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - Desentralisasi,
 - Dekonsentrasi, dan
 - Tugas Pembantuan.



Pasal 5 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Definisi

Desentralisasi	Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
adalah PENYERAHAN Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. (Ps1 (8))	adalah PELIMPAHAN SEBAGIAN Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. (Ps1 (9))	adalah PENUGASAN dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (Ps1 (11))

Sumber: <http://dewandasaraf.wordpress.com>

Pasal 5 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

Desentralisasi

adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada **daerah otonom** berdasarkan **Asas Otonomi**. (Ps1 (8))

Daerah Otonom (Daerah):

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas2 wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. (Ps1 (12))

Asas Otonomi

prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. (Ps1 (7))



Sumber: <http://idowindanah.wordpress.com>

UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

Dekonsentrasi

pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab **urusan pemerintahan umum**. (Ps1 (9))

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. (Ps1 9(5))



Sumber: <http://idowindanah.wordpress.com>

UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

Tugas Pembantuan

penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kab/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. (Ps. 1 (11))

Daerah Otonom (Daerah):


kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas2 wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. (Ps 1 (12))



Sumber: <http://dewandaurah.waripost.com>

UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pem Pusat kpd Gub. sbg wakil Pem.Pusat dan/atau kpd instansi vertikal di wil tertentu. (UU No.32/04 - Pasal 1, angka 8)



Tugas Pembantuan: yaitu penugasan dari Pem.Pusat kpd daerah dan/atau desa, dari pem.prov kpd kab/kota dan/atau desa, serta dari pem.kab/kota kpd desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (UU No.32/04 Pasal 1, angka 9)

UU 32/04 ttg Pemerintahan Daerah

LPPD terdiri atas:

Pasal 4

1
capaian Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

- a. capaian kinerja makro;
- b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

2
capaian kinerja
pelaksanaan tugas
pembantuan

indikator kinerja pada masing2 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6, 7

merupakan pertanggungjawaban Pemda dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemda secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, dihasilkan dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pasal 8

meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Pasal 5

LPPD terdiri atas:

Pasal 4

1
capaian Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

- a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemda provinsi.

Pasal 8

LPPD digunakan sebagai dasar:

- a. EPPD; dan
- b. penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui system informasi elektronik secara daring.

Pasal 12, 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Permendagri

Pasal 14

- 1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TA berakhir.
- 4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik melalui daring.

Penyampaian

Pasal 11

Penyusunan

Pasal 10

- 1) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.
- 3) Data wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPJ

PP 13/2019

Pasal 15

- a. **HASIL** penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. **HASIL** pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
- c. **tindak lanjut rekomendasi DPRD TA sebelumnya**

Pasal 16

Pasal 17

- 1) Hasil berupa:
 - a. Pemerintah Daerah **provinsi** terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pem.Pusat;
 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/ kota.
 - b. Pemerintah Daerah **kabupaten/kota** terdiri atas capaian kinerja:
 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 2. tugas pembantuan yang diterima dari Provinsi.

- 2) Hasil pelaksanaan penugasan kepada pemerintah desa.
- 3) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

1) KDH menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) Dalam hal KDH berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil KDH selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.

3) Dalam hal KDH dan wakil KDH secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti KDH kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Penyusunan

Pasal 18

- 1) KDH menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Penyampaian


Pasal 19

LKPJ

PP 13/2019 ttg LEPPD → LKPJ

Pasal 20

- 1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Perda dan/atau PerKDH dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- 2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ DPRD memberikan **REKOMENDASI** sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Perda, PerKDH, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.



Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

EPPD

Pasal 25

- 1) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota.

EPPD

Pasal 26

evaluasi kinerja makro

evaluasi kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

dengan menilai:

- a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan
 - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD.
- 2) Penilaian dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Menpan RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.

EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD.

Berdasarkan hasil EPPD, Menteri (setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait) menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:

- a. peringkat kinerja provinsi;
- b. peringkat kinerja kabupaten; dan
- c. peringkat kinerja kota.

Pasal 29-31

Pasal 32

- 1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.
- 2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.
- 3) Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:
 - a. pertimbangan pemberian penghargaan;
 - b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
 - c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EPPD diatur dalam Peraturan Menteri.



Pasal 34

- 1) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri.
 - 2) Penghargaan diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.
-

Pasal 35

Penghargaan kepada Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Hasil EPPD digunakan sebagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 37

- ✓ Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.
- ✓ Pembinaan dilaksanakan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah.
- ✓ Fasilitasi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia, dikoordinasikan oleh Menteri, diatur dalam Peraturan Presiden.

SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 38

1. Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring.
2. Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan **masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentan**.

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 40

Pada saat PP ini mulai berlaku:

- a. PP 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KDH Kepada DPRD, dan ILPPDKepada Masyarakat; dan
- b. PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Terima kasih
Terima kasih

■ Riris prasetyo/ 0811 184 172 & 08123456441

PEMINAT:

1. POLITIK LOKAL
2. PEMBANGUNAN DAERAH
3. KEUANGAN, ASET & INVESTASI DAERAH



Transformasi ETPD: Dari Teori MFF Menuju Implementasi Strategis

Anatomi Teoretis, Hambatan Struktural, dan Direktif Masa Depan

Anatomi Teoretis Money Follows Function (MFF)



Transformasi Paradigma



Filosofi Teleologis:
Anggaran mengikuti tujuan akhir (Telos). Bukan rutinitas, tapi energi untuk mencapai visi.

Pergeseran Paradigma:
Premis dasar: Jika Fungsi Pemerintah = Digital, maka Aliran Uang & Aset = Digital.


Zero-Based Budgeting:
Menghapus Incrementalism. Anggaran disusun dari nol, bukan kebiasaan lama.

Lima Elemen Kunci Transformasi MFF



1. The Function (Urusan):

Aktivitas fisik →
Pertukaran data
presisi.



2. The Executing Agency (Lembaga):

Padat karya
(Clerical) → Padat
teknologi (Analitis).



3. The Responsible Official (Pejabat):

Pengawasan fisik →
Screen-Level
Bureaucracy.



4. The Assets (Aset):

Gedung/Kendaraan
→ Infrastruktur TIK &
Server.



5. The Funding (Anggaran):

Biaya Operasional →
Investasi Modal.

Dialektika Implementasi & Hambatan Struktural

Realitas vs Idealita:

Benturan antara peta jalan teoretis dengan kondisi lapangan.



Kesenjangan Digital (Digital Divide):


Ketimpangan akses antara pusat kota dan wilayah 3T/Blank Spot.

Hambatan Kultural (Path Dependence):

Inersia birokrasi dan kenyamanan pada sistem tunai lama.

Friksi Interoperabilitas (Silo Mentality):

Fragmentasi aplikasi yang tidak saling bicara (Ego Sektoral).



Detail Hambatan: Infrastruktur, Kultur, dan Regulasi



Infrastruktur

Isu Blank Spot & Keadilan Distributif. Tantangan bagi wajib pajak di area non-sinyal.



Kultur

Resistensi SDM, Digital Literacy Gap, dan ketakutan audit (Bounded Rationality) yang memicu perilaku defensif.



Regulasi

Regulatory Lag (Aturan lambat merespons teknologi) & Kekosongan Hukum yang menghambat inovasi.

Direktif Strategis: Intelligent Bureaucracy & Legal Engineering

Transformasi Kognitif:
Evolusi peran dari 'Juru Pungut' menjadi 'Analisis Data' (Intelijen Fiskal berbasis Geo-tagging).



Rekayasa Regulasi (Legal Engineering):
Penerapan Nudge Theory melalui aturan daerah.

Mekanisme Insentif:
Diskon/Layanan Prioritas untuk pembayaran digital vs Disinsentif untuk tunai.

Proyeksi Masa Depan: Smart Spending & Ekosistem Kolaboratif

Fiscal Sovereignty



Smart Spending:
Perubahan Mindset
belanja IT sebagai
Investasi (ROI), bukan
beban biaya

Investment



Ekosistem Penta-Helix:
Kolaborasi terintegrasi (Pemerintah,
Bank, Bisnis, Akademisi, Media)



**Tujuan Akhir (The
Ultimate Goal):**
Kemandirian Fiskal
Berkelanjutan dan
Kedaulatan Data Daerah

terima kasih

riris prasetyo | 0811-184-172

Direktorat Pendapatan Daerah

Ditjen Bina Keuangan Daerah

Kementarian Dalam Negeri



MATERI 3

Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak

Oleh :
Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.
(Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi)

MENJAGA INTEGRITAS DAN ASPIRASI MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERSIH DAN BERDAMPAK MELALUI OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT

Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH

PENGERTIAN PARTISIPASI

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah



organisasi masyarakat sebagai instrument partisipasi dengan struktur dan tatanan organisasi yang bersifat tersistem



organisasi menjadi pilihan mengingat :

1. bentuknya lebih dulu ada sebelum indonesia merdeka
2. budaya masyarakat kita lebih mudah dikendalikan oleh kelompok, seperti masyarakat adat, sistem kerajaan dll.
3. merupakan hak asasi yang dijamin UUD

PRIORITAS UTAMA ASPIRASI MASYARAKAT

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



HAK MASYARAKAT BERPARTISIPASI :

- a. rencana tata ruang;
- b. pajak daerah;
- c. retribusi daerah;
- d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- e. perizinan;
- f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
- g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

BENTUK PARTISIPASI DAN SARANA PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

MEDIA DAN SARANA
PARTISIPASI DAN
ASPIRASI MENURUT
PERATURAN
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN
2017



- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.

ORANG PERORANG DALAM PARTISI PASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMONITORAN, DAN PENGEVALUASIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat harus memenuhi kriteria yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017



- a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
- b. latar belakang keilmuan/keahlian;
- c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
- d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- e. organisasi masyarakat dengan menunjuk perwakilan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET DAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET DAN SUMBER DAYA ALAM MELIPUTI



Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, dan/atau Pemeliharaannya.

CATATAN :

- Pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
- Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam daerah dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**AKSES MASYARAKAT
TERHADAP SISTEM INFORMASI**

:

- a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau**
- b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.**



**SEMUA AKSES WAJIB
DIBUKAK DALAM
RANGKA
KETERBUKAAN
INFORMASI
PENYELENGGARAAN
PEMDA**

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNTUK DIBUKAK KE PUBLIK

PASAL 17
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
(UU KIP)



- Pertahanan dan Keamanan:** Data yang membahayakan negara.
- Hak Asasi & Privasi:** Riwayat kesehatan, kondisi kekayaan/aset, dan wasiat pribadi.
- Penegakan Hukum:** Informasi yang menghambat proses penyidikan dan penyelidikan.
- Ekonomi & Bisnis:** Kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional, serta perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.
- Surat Menyurat:** Memorandum atau surat antar/intra badan publik yang bersifat rahasia.

THANK YOU

Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH



MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2027"

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DOKUMENTASI

DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Annisa Ghany Rasyiddianti, S.E.



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRD Kabupaten Jepara



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan
Acara Workshop DPRD Kabupaten Jepara



Sambutan Pembukaan oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.



Sambutan Pembukaan oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.



Sambutan Pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Jepara Bapak Drs. H. Junarso



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. Kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Bapak Drs. H. Junarso yang telah memberikan sambutan pembukaan Workshop sekaligus membuka acara workshop



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Ibu Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. kepada Sekertaris DPRD Kabupaten Jepara Bapak Drs. Trisno Santosa, M.Si.



Penyerahan Kenang – Kenangan dari DPRD Kabupaten Jepara Kepada Universitas Semarang (USM).



Penyerahan Kenang – Kenangan dari DPRD Kabupaten Jepara Kepada Kepala BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah



Foto bersama setelah Acara Pembukaan Workshop
DPRD Kabupaten Jepara



Penyampaian materi “ESQ (Emotional Spiritual Quotient)” dengan narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC. (Motivator) yang didampingi oleh Saudara Achmad Saifudin S.Kom. sebagai moderator.



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta.



Foto Bersama Narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC. (Motivator)



Penyampaian materi “Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027” dengan narasumber Bapak Riris Prasetyo, S.T, M.Kom. (Kemendagri RI) yang didampingi oleh Saudara Achmad Saifudin S.Kom sebagai moderator.



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Keaktifan Peserta



Foto Bersama Narasumber Bapak Riris Prasetyo, S.T, M.Kom. (Kemendagri RI)



Penyampaian materi “Menjaga Integritas Aspirasi Menuju Pembangunan yang Bersih dan Berdampak” dengan narasumber Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. (Akademisi) yang didampingi oleh Saudara Achmad Saifudin S.Kom. sebagai moderator



Keaktifan Peserta



Keaktifan Peserta.



Foto Bersama Narasumber Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara/Akademisi)



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD

“Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD

“Peran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027”

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara



Sambutan Ketua DPRD Kab. Jepara Bapak Dr. H. Agus Sutisna, S.H., M.H. sekaligus Penutupan Acara Workshop DPRD Kabupaten Jepara.



Foto Bersama Setelah Acara Penutupan Workshop DPRD Kab. Jepara



U S M

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

DAFTAR KAMAR

DAFTAR KAMAR
KAJIAN DPRD KABUPATEN JEPARA
TANGGAL 9 S/D 11 FEBRUARI 2026

NO	NAMA	KETERANGAN KAMAR	TTD
1.	Dr. H. AGUS SUTISNA, S.H., M.H.	Free Upgrade Suite NON SMOKING	312
2.	Drs. H. JUNARSO	Free Upgrade Suite NON SMOKING	712
3.	ARIZAL WAHYU HIDAYAT	Free Upgrade Suite NON SMOKING	1002
4.	H. PRATIKNO	Free Upgrade Suite NON SMOKING	1003
5.	H. HAIZUL MA'ARIF, S.H.I	NON SMOKING	808
6.	Drs. H. AHMAD SHOLIKHIN, M.Si.	NON SMOKING	623
7.	IMAM SUBHI, S.Kep., Ns., M.M., M.Kes.	NON SMOKING	625
8.	H. CHAIRUL ANWAR, S.Sos.	NON SMOKING	709
9.	KHOIRUL ANAM, S.Pd., M.Pd.	NON SMOKING	626
10.	Drs. H. MUSLIH, M.H.	NON SMOKING	618
11.	M. LATIFUN, S.Sn., S.T., M.T.	NON SMOKING	711
12.	RIO CANDRA ADI NUGRAHA, S.H.	NON SMOKING	716
13.	ZUMAROH, S.Pd.	NON SMOKING	803
14.	Hj. SAIDATUL HAZNAK, S.Pd.I.	NON SMOKING	805
15.	Hj. SRI LESTARI, S.H.	NON SMOKING	810
16.	MOCH. ACHLIS FERDYANSYAH, S. Sos	SMOKING	315
17.	H. AROFIQ, S.T., M.T.	NON SMOKING	717
18.	NINING FITRIANI, M.Pd., M.Kom.	NON SMOKING	307
19.	AL MA'RUF, S.E.	NON SMOKING	720
20.	UZLIFATUL FUAIDAH, S.H.	NON SMOKING	628
21.	TRI BUDI CAHYONO	SMOKING	719

22.	H. AKHMAD FAOZI, S.E.	SMOKING	320
23.	H. NUR HAMID, S.Ag.	SMOKING	326
24.	MUHAMMAD HARISMAN FAUZAN ROSYID, S.H.	NON SMOKING	806
25.	ANDI ROKHMAT, S.I.P., M.E.	SMOKING	317
26.	HENGKI SANDI ATMOJO	SMOKING	329
27.	MUHAMMAD RAMADHAN ADINDA PRABU	SMOKING	505
28.	KHOLIS FU'AD, S.H.I.	SMOKING	726
29.	MUHAMMAD HAIDAR ZAQI UMAR, S.K.G.	SMOKING	728
30.	H. MOHAMMAD ADIB, S.Pd.I.	SMOKING	309
31.	MIFTAHUR ROQIB, M.S.I.	SMOKING	303
32.	H. MUZAIDI, A.Md.	SMOKING	526
33.	SUTRISNO, S.E.	SMOKING	316
34.	MUHAMAD SOLEH, S.Pd.I	SMOKING	511
35.	PADMONO WISNUGROHO, S.H	SMOKING	305
36.	H. BAMBANG HARSONO, S.H., M.H.	SMOKING	302
37.	SAIFUL MUHAMMAD ABIDIN, S.K.M.	SMOKING	518
38.	Hj. ESTI KISMANING SETYOWATI	NON SMOKING	722
39.	SITI ROHMAH	NON SMOKING	620
40.	MASHADI	SMOKING	721
41.	NUR OSEL KAHISHA PUTRI, S.S.	NON SMOKING	725
42.	BUSTANUL ARIF	SMOKING	330
43.	Dra. FARAH ELFIRAJUN A.G	NON SMOKING	908
44.	SANDI HERTANTO, S.IP.	NON SMOKING	906



Handwritten signature

45.	ISMAN MUSTAFA PATAMANI	SMOKING	501
46.	Hj. LUSIANA AFRIANTI, S.Psi., M.M.	NON SMOKING	615
47.	MOH JAMAL BUDIMAN	SMOKING	829
48.	NUR HIDAYAT	NO SMOKING	830
49.	FOC PANITIA	Connecting No smoking	827

 GETS HOTEL
SEMARANG
Reto Aji